



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU XI/2013 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 21);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran VIII angka romawi I huruf A nomor 2 butir a diubah dan butir b dihapus, sehingga nomor 2 berbunyi sebagai berikut:

2. Khusus

- a. Bagi yang melampaui batas waktu pelaporan pencatatan kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran, dilampiri Surat Keputusan Keterlambatan Pencatatan Kelahiran dari Kepala Instansi Pelaksana;
- b. Dihapus.
- c. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- d. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka persyaratan Foto Copy Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Orang Tuanya tidak diperlukan, dan diganti dengan Surat Pernyataan yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Ibu Kandung, yang diketahui oleh Desa/Kelurahan setempat;
- e. Bagi penduduk luar daerah yang melahirkan di Kota Tegal dapat mengajukan permohonan Akte Kelahiran tanpa dilampiri Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan tetapi melampirkan surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
- f. Bagi Warga Negara Asing dilengkapi dengan Dokumen Imigrasi dan STLD.

2. Ketentuan Lampiran VIII angka romawi I huruf B nomor 4 butir c diubah sehingga nomor 4 berbunyi sebagai berikut:

“4. Instansi Pelaksana

- a. Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran beserta berkas persyaratan pelaporan pencatatan kelahiran;
- b. Petugas menerima dan meneliti berkas persyaratan pelaporan pencatatan kelahiran;
- c. Petugas menyerahkan tanda terima pendaftaran dan/atau menerima pembayaran Denda administrasi bagi pemohon yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- d. Petugas melaksanakan proses pencatatan, penandatanganan Register Akta Kelahiran oleh 2 (dua) orang saksi serta perekaman data dan mencetak Kutipan Akta Kelahiran;

e. . .

- e. Kepala Instansi Pelaksana melakukan penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - f. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon;
 - g. Petugas menyimpan Register Akta Kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran.
3. Ketentuan Lampiran X Nomor 5 diubah sehingga Lampiran X berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 26 Agustus 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 26 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5
 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SANKSI ADMINISTRATIF PENYELENGGARAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

| NO | KETERLAMBATAN | JANGKA WAKTU | BESARNYA DENDA (Rp) | |
|----|---|--------------|---------------------|---------|
| | | | WNI | WNA |
| 1 | Keterlambatan Pelaporan dalam perubahan Kartu Keluarga (KK) meliputi : | | | |
| | a. Penambahan anggota keluarga karena kelahiran | 30 hari | 10.000 | -- |
| | b. Penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi WNI dan bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap | 30 hari | 10.000 | 20.000 |
| | c. Pengurangan anggota keluarga dalam KK | 30 hari | 10.000 | 20.000 |
| | d. KK hilang atau rusak | 30 hari | 20.000 | 50.000 |
| 2 | Keterlambatan pengurusan KTP yang meliputi : | | | |
| | a. KTP Baru | 30 hari | 30.000 | 50.000 |
| | b. KTP Perpanjangan | 14 hari | 25.000 | 50.000 |
| | c. KTP Pergantian | -- | 30.000 | 60.000 |
| 3 | Keterlambatan pelaporan bagi orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas maupun Ijin | 14 Hari | -- | 200.000 |
| 4 | Perpanjangan surat pindah antar Kab/Kota/Propinsi, meliputi: | | | |
| | a. Karena terlambat pelaporan | 30 hari | 50.000 | -- |
| | b. Karena hilang / rusak | 30 hari | 50.000 | -- |
| 5 | Keterlambatan pelaporan pembuatan akta kelahiran | 60 hari | 25.000 | 50.000 |
| 6 | Keterlambatan Pelaporan Lahir Mati | 30 hari | 15.000 | 30.000 |
| 7 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama selain Islam dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | 60 hari | 50.000 | 100.000 |

| NO | KETERLAMBATAN | JANGKA WAKTU | BESARNYA DENDA (Rp) | |
|----|--|--------------|---------------------|---------|
| | | | WNI | WNA |
| 8 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap | 90 hari | 50.000 | 100.000 |
| 9 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap | 60 hari | 50.000 | 100.000 |
| 10 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Pembatalan Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap | 60 hari | 50.000 | 100.000 |
| 11 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Kematian | 30 hari | 15.000 | 30.000 |
| 12 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Pengangkatan Anak, setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan | 30 hari | 25.000 | 50.000 |
| 13 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Pengakuan Anak, sejak tanggal Surat Pengakuan Anak | 30 hari | 25.000 | 50.000 |
| 14 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Pengesahan Anak | 30 hari | 25.000 | 50.000 |
| 15 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Perubahan Nama, setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri | 30 hari | 25.000 | 50.000 |
| 16 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan | 60 hari | 50.000 | 100.000 |
| 17 | Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri | 30 hari | 50.000 | 100.000 |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA